



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kamburi, Dusun Almanar, Desa Buntu batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Xxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu adalah jual pakaian, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kamburi, Dusun Almanar, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 01 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 66/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 01 Februari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2007 bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1428 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di Dusun Almanar, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 082/02/X/2007, tertanggal 09 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orang tua Penggugat di Desa Buntu Batu, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Kontrakan di Desa Ba'a, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao selama 5 tahun dan terakhir penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu. lama bersama tergugat 6 tahun.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang
Asty AlFarishy binti Ambo Anja, umur 3 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - Tergugat suka berkata kasar dan menyuruh penggugat pulang kerumah orang tuanya.
 - Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain.
6. Bahwa, pada bulan Oktober 2013, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan hal tersebut diatas sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 2 tahun 2 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx).
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 66/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 10 Februari 2016 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 22 Februari dan 23 Maret 2016 telah dipanggil melalui Radio tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 082/02/X/2007, tertanggal 09 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi-saksi :

a. xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Buntu Batu, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Santi sedangkan Tergugat bernama Ambo Anja;
- Bahwa Penggugat adalah cucu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Ponrang, Kabupaten Luwu selama 1 tahun, kemudian pindah ke kupang selama 5 tahu, kemudian kembali lagi ke rumah orang tuanya di Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kejadiannya di Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi karena nomor hand phone Tergugat telah diganti;
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. xxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Marketing), bertempat tinggal di Buntu Batu, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Santi sedangkan Tergugat bernama Ambo Anja;
- Bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Asty Al Farishy, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah pindah ke Kupang, dalam rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi ketahui atas informasi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena kejadiannya di Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 2 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat akta autentik, sehingga nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selingkuhdengan laki-laki lain dan puncaknya pada bulan Oktober 2013 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 2 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, tergolong orang yang cakap menjadi saksi, telah cukup umur menurut hukum, dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, serta keterangan yang diberikannya didasarkan pada pengetahuan secara langsung, saling berkaitan satu sama lain yang meneguhkan dalil Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 2 bulan dan selama pisah Tergugat tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah terbukti baru sebagian dari dalil gugatan Penggugat, namun apabila dihubungkan dengan terbuktinya adanya keterpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih sampai dengan sekarang ini adalah sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena tidak selamanya perselisihan dan pertengkaran terwujud dalam kondisi saling debat, saling beradu argumentasi, atau saling bantah dengan suara keras akibat emosi yang tidak terkendali serta ekspresi yang menunjukkan kebencian. Kondisi yang tidak biasanya terjadi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis juga merupakan wujud dari perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih pisah tempat tinggal, dan selama pisah tidak ada upaya untuk memperbaiki lagi rumah tangganya dengan fakta bahwa selama itu Tergugat tidak mengunjungi Penggugat lagi apalagi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maka patut dinyatakan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai. Begitupun ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilainya bahwa Tergugat sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai taraf yang sulit untuk dapat bersatu lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang asasi dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal ialah adanya kemauan antara suami dan isteri untuk terus bersama dalam membina rumah tangga, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak ingin mempertahankan rumah tangga dan lebih memilih untuk memutuskan ikatan perkawinan serta upaya perdamaian tidak berhasil, maka rumah tangga tersebut dapat dinilai telah pecah (*brokendown marrige*). Oleh karena itu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, mempertahankannya tidak akan memberikan maslahat dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat patut untuk diputuskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) untuk dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1437 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mariani, S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	471.000,-

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.

(empat ratus tujuh puluh satu riburupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)